



PUTUSAN

Nomor 87/Pdt.G/2023/PA.Stn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SENTANI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Anggota POLRI, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, Papua, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XX@gmail.com; Pemohon;

Lawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan Karyawan Honorer PMI Kota Jayapura, tempat kediaman di Kota Jayapura, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XX@gmail.com; Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 87/Pdt.G/2023/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2023/PA.Stn



1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Senin, tanggal 14 November 2016 M, yang bertepatan dengan 13 Shafar 1438 H, yang dicatat oleh KUA Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor X, tanggal 14 November 2016;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kos di X, selama kurang lebih 2 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di rumah kontrakan di X selama kurang lebih 1 tahun dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, umur 6 tahun, anak tersebut sekarang berada pada asuhan Termohon;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2019, yang disebabkan karena:
 - a. Ketika Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, pihak keluarga Termohon sering ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - b. Termohon sering tidak mendengarkan nasehat dari Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir tahun 2019, dikarenakan Pemohon meminta agar Termohon kembali tinggal bersama dengan Pemohon di Jayapura, namun Termohon tidak mengikuti permintaan dari Pemohon, dan Pemohon mengetahui bahwa Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan lelaki lain, sehingga Pemohon dan Termohon bersepakat untuk bercerai, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;
6. Bahwa saat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2023/PA.Stn



ada upaya untuk menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

7. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon;

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon datang sendiri di persidangan;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya mendamaikan kedua belah pihak, Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya mendamaikan kedua belah pihak, Hakim telah pula memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator yang juga Hakim

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2023/PA.Stn



pada Pengadilan Agama Sentani (Huda Lukoni, S.H.I., S.H. M.H.) tertanggal 10 Juli 2023, mediasi telah dilaksanakan pada pokoknya menyatakan mediasi telah dilaksanakan dimana Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai dan mempertahankan perkawinannya, akan tetapi Pemohon dan Termohon telah berhasil mencapai kesepakatan bahwa:

1. Bahwa Pihak I dan Pihak II dalam perkara Cerai Talak Nomor 87/Pdt.G/2023/PA.Stn sepakat berdamai sebagian dalam permasalahan Pihak I dan Pihak II;
2. Bahwa Pihak I dan Pihak II sepakat tentang masalah perceraian dilanjutkan pemeriksaannya melalui persidangan dan menyerahkan pada proses persidangan Hakim Pengadilan Agama Sentani;
3. Bahwa Pihak I dan Pihak II sepakat pengasuhan anak bernama ANAK, umur 6 tahun, berada pada Pihak II;
4. Bahwa Pihak I dan Pihak II sepakat bahwa Pihak I memberikan nafkah anak bernama ANAK, umur 6 tahun, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, ditambah kenaikan 20% (dua puluh persen) pertahun, dimana nafkah anak tersebut disampaikan melalui rekening anak yang dibantu pencairannya oleh Pihak II;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dalam sidang yang tertutup untuk umum dengan didahului pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan perubahan identitas dimana dalam surat permohonan Pemohon, tertulis pekerjaan Termohon adalah Mengurus Rumah Tangga yang sebenarnya Termohon adalah karyawan honorer PMI Kota Jayapura;

Bahwa, atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya membenarkan dan menolak sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon;

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2023/PA.Stn



Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon dalam repliknya yang disampaikan secara lisan menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa terhadap Replik Pemohon, Termohon dalam dupliknya yang disampaikan secara lisan menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor X atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Nomor X Tanggal 14 November 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan bengkel, bertempat tinggal di kabupaten Jayapura, *di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*
 - Bahwa Saksi adalah kakak sepupu Pemohon dan dengan Termohon Saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kos di X, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di rumah kontrakan di X dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2023/PA.Stn



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, umur 6 (enam) tahun;
 - Bahwa saat ini, anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa setahu Saksi sejak akhir tahun 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
 - Bahwa Saksi tidak tahu secara langsung, namun menurut cerita Pemohon, mereka sering bertengkar;
 - Bahwa setahu Saksi penyebab Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena faktor keluarga Termohon yang sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan Termohon pernah memposting di sosial media sedang berfoto dengan laki- laki lain;
 - Bahwa tidak, Saksi tidak pernah melihat atau mendengar sendiri Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, Saksi hanya mendengar cerita dari isteri Saksi bahwa Termohon pernah menelpon isteri Saksi dan bercerita kalau Pemohon telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019;
 - Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi;
 - Bahwa Saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan bengkel, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, *di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :*

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2023/PA.Stn



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah teman Pemohon sejak tahun 2019;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kos di X, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di rumah kontrakan di X dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, umur 6 (enam) tahun;
- Bahwa saat ini, anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setahu Saksi sejak tahun 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
 - Bahwa Saksi tidak tahu secara langsung, namun menurut cerita Pemohon, mereka sering bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi penyebab Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena faktor keluarga Termohon yang sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa yang Saksi ketahui pada tahun 2019, Saksi dan Pemohon pergi ke Kota Gresik hendak menjemput anak Pemohon dan Termohon, akan tetapi orangtua Termohon tidak mengizinkan Pemohon untuk membawa anak Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa anak Pemohon dan Termohon di Gresik tinggal bersama dengan keluarga Termohon, sedangkan Termohon sendiri berada di Semarang untuk melanjutkan kuliahnya;
 - Bahwa Pemohon menjemput anak Pemohon dan Termohon hanya untuk bertemu dengan keluarga Pemohon di Boyolali akan tetapi tidak diperbolehkan oleh keluarga Termohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasannya orang tua Termohon tidak mengizinkan Pemohon untuk membawa anaknya;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2023/PA.Stn



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa setahu Saksi saat ini Pemohon bertempat tinggal di Sentani dan Termohon di Jayapura;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh pihak Keluarga atau tidak, dan Saksi juga tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun;

Bahwa, atas keterangan 2 (dua) orang Saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon menolak beberapa keterangan Saksi Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti yang dihadirkan;

Bahwa, setelah diberikan kesempatan untuk membuktikan bantahannya, Termohon dipersidangan menyatakan tidak akan menghadirkan alat bukti ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang diunggah kedalam sistem informasi pengadilan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan dan jawabannya serta tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2023/PA.Stn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Tentang Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sentani yang berlandaskan surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor 102/KMA/HK.05/03/2019, tanggal 29 Maret 2019, Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal sebagai akibat kekurangan Hakim yang dialami oleh lembaga penegak hukum pada Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam dimana pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sentani berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jayapura, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sentani sedang Termohon bertempat kediaman di wilayah Kota Jayapura, yang tidak termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sentani, maka berdasarkan Pasal 142 Ayat (1) Rbg *jo.* Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2023/PA.Stn



perkara *a quo* seharusnya diajukan pada Pengadilan Agama tempat kediaman Termohon, akan tetapi ternyata atas permohonan Pemohon tidak ada keberatan dari Termohon untuk diperiksa di Pengadilan Agama Sentani, maka demi kepastian hukum dan menegakkan prinsip penyelesaian perkara sederhana, cepat dan berbiaya ringan harus dinyatakan Pengadilan Agama Sentani berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Pemohon sebagai anggota POLRI telah melengkapi permohonan cerainya dengan Surat ijin atasan Nomor; SISC/01/III/2023 tanggal 24 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Keerom, sehingga ketentuan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang Izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2010 tentang Tata cara pengajuan perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia telah terpenuhi;

Tentang Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Pengadilan telah berusaha sedemikian rupa untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Tentang Upaya Mediasi

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian kedua belah pihak, berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, telah ditunjuk dan ditetapkan Huda Lukoni, S.H.I., S.H. M.H. (Hakim Pengadilan Agama Sentani) sebagai Mediator dalam perkara tersebut di atas dengan menjatuhkan Penetapan Nomor 87/Pdt.G/2023/PA.Stn, tanggal 23 Mei 2023 untuk melakukan mediasi antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Mediator tersebut telah memberikan laporan tertanggal 10 Juli 2023 yang pada pokoknya menyatakan mediasi telah

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2023/PA.Stn



dilaksanakan dimana Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai dan mempertahankan perkawinannya, akan tetapi Pemohon dan Termohon telah berhasil mencapai kesepakatan bahwa:

1. Bahwa Pihak I dan Pihak II dalam perkara Cerai Talak Nomor 87/Pdt.G/2023/PA.Stn sepakat berdamai sebagian dalam permasalahan Pihak I dan Pihak II;
2. Bahwa Pihak I dan Pihak II sepakat tentang masalah perceraian dilanjutkan pemeriksaannya melalui persidangan dan menyerahkan pada proses persidangan Hakim Pengadilan Agama Sentani;
3. Bahwa Pihak I dan Pihak II sepakat pengasuhan anak bernama ANAK, umur 6 tahun, berada pada Pihak II;
4. Bahwa Pihak I dan Pihak II sepakat bahwa Pihak I memberikan nafkah anak bernama ANAK, umur 6 tahun, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, ditambah kenaikan 20% (dua puluh persen) pertahun, dimana nafkah anak tersebut disampaikan melalui rekening anak yang dibantu pencairannya oleh Pihak II;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah bersepakat mengenai hal-hal tersebut, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mentaati seluruh isi kesepakatan yang telah dibuat dihadapan Mediator;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan sejak tahun 2019 yang disebabkan Ketika Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, pihak keluarga Termohon sering ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon sering tidak mendengarkan nasehat dari Pemohon, puncaknya pada akhir tahun 2019 dikarenakan Pemohon meminta agar Termohon kembali tinggal bersama dengan Pemohon di Jayapura, namun Termohon tidak mengikuti permintaan dari Pemohon, dan Pemohon mengetahui bahwa Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan lelaki

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2023/PA.Stn



lain, sehingga Pemohon dan Termohon bersepakat untuk bercerai, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban yang pokoknya membenarkan dalil Pemohon bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan akan tetapi disebabkan karena saat tinggal bersama Pemohon sering pergi meninggalkan Termohon sendiri dan baru pulang ke rumah saat pagi hari, selain itu Pemohon telah menjalin asmara dengan wanita lain saat masih bersama dengan Termohon dan Pemohon pernah datang menemui orangtua Termohon di Nabire agar orang tua Termohon menandatangani surat kesepakatan cerai, akan tetapi orang tua Termohon menolak dan menyuruh Pemohon untuk menyelesaikan sendiri masalah rumah tangganya;

Bahwa atas gugatan cerai yang diajukan oleh Pemohon, Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1 dan P.2 serta Saksi I dan Saksi II yang selengkapnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon, alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dengan Permohonan Pemohon, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna sesuai Pasal 285 R.Bg *jo* pasal 1870 KUHPerdara, dengan demikian alat bukti tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 dan P.2 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2023/PA.Stn



Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

- bukti P.1 membuktikan bahwa Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Sentani;
- bukti P.2 membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 14 November 2016;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas diketahuinya tidak secara langsung melainkan diketahuinya dari cerita Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut berkualifikasi *de auditu*:

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut berkualifikasi *de auditu*, namun saksi-saksi Pemohon mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2019, karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan hingga kini sudah berjalan 4 (empat) tahun lamanya. Hal demikian dapat dijadikan petunjuk awal bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi Pemohon ternyata bersesuaian dengan jawaban Termohon yang mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 5 (lima) yang menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019 sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2019;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan jawaban dan bantahannya, Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan dan terhadap kesempatan tersebut Termohon tidak mengajukan alat-alat bukti dan mencukupkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sehingga menurut Hakim Termohon dinilai tidak dapat

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2023/PA.Stn



membuktikan jawaban dan bantahannya. Oleh karena itu, dalil permohonan Pemohon menjadi dalil yang tetap;

Tentang Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta saksi-saksi, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri sah menikah pada tanggal 14 November 2016 yang dicatat oleh KUA Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor X;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kos di X, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di rumah kontrakan di X dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, umur 6 (enam) tahun, dan sekarang berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2022 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi-saksi Pemohon tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2019 dimana Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
7. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena faktor keluarga Termohon yang sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, antara keduanya sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2023/PA.Stn



9. Bahwa Saksi Pemohon sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Sentani Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Sentani, maka dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan, bahwa karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa prinsip mempersukar terjadinya perceraian selanjutnya di jelaskan lebih lanjut pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengatur bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2023/PA.Stn



suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan norma-norma tersebut di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu pertama, adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, kedua, perselisihan dan pertengkaran atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan sehingga menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dan ketiga, pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hingga berakibat antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2012 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa sejak antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang tidak ditemukan titik temu dari perselisihan dan pertengkaran antara keduanya sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri dan Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil, hal demikian merupakan indikasi bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terdapat perselisihan yang terjadi terus menerus tanpa ada jalan keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ditambah dengan fakta dimana baik Pemohon maupun Termohon tetap bersikeras untuk bercerai walaupun telah dinasehati oleh pengadilan di setiap persidangan untuk berdamai dan mempertahankan perkawinannya untuk kembali membina rumah tangganya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2023/PA.Stn



sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan berumah tangga adalah terbentuknya rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah, keadaan tersebut ditandai dengan adanya keharmonisan, kerjasama berupa tindakan saling membantu dan melengkapi, ketentraman dan kerukunan antara suami istri, sehingga apabila dalam rumah tangga sudah tidak ada keharmonisan dan kerukunan yang ditandai dengan sering terjadinya kesalahfahaman yang berujung pada perselisihan dan pertengkaran antara suami istri maka rumah tangga tersebut merupakan gambaran rumah tangga yang retak (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah retak (*broken marriage*), lebih besar kemudharatannya dibanding kebaikannya, karena di antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat lagi tercipta suasana saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil, sehingga walaupun Pemohon dan Termohon tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling sayang dan mencintai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perceraian merupakan alternatif yang terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan yang berkepanjangan, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh, hal mana sejalan pula dengan maksud kaidah *fiqhiyah* yang artinya “menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dengan terjadinya perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Surat

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2023/PA.Stn



Edaran Mahkamah Agung tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim dalam perkara ini memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Petitum Tambahan Kesepakatan Hasil Mediasi

Menimbang, bahwa karena pokok perkara telah dikabulkan maka petitum tambahan sebagaimana hasil mediasi berhasil sebagian terkait akibat pasca perceraian dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tersebut dipertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa telah ternyata kesepakatan yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon sebagai hasil mediasi dalam perkara ini, tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu (a) bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; (b) merugikan pihak ketiga; atau (c) tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang tertuang dalam surat kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana hasil mediasi di atas ternyata tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan, karenanya tuntutan Pemohon dan Termohon agar kesepakatan ini dimasukkan dalam Putusan ini dapat dikabulkan dengan menghukum Pemohon dan Termohon agar mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana hasil mediasi dalam perkara ini;

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2023/PA.Stn



Biaya Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Pemohon termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon agar mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana hasil mediasi dalam perkara ini;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp139.500,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan ini dijatuhkan yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1444 Hijriah oleh Dardena Betarania Faroby, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Dwi Christina, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2023/PA.Stn



Dardena Betarania Faroby, S.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Christina, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|------------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 19.500,00 |
| - PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 139.500,00 |

(seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2023/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)